



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Ff**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon bin Ayah Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan KH Dewantara RT. 015/RW 03 Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon bin Ayah Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dulu Bertempat tinggal di Jalan KH Dewantara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2014, yang tercatat oleh Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten Jayapura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/05/X/2014;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ff



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kontrakan Pengugat dan Termohon Tahun sampai sekarang ini ;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1(Satu) orang anak yang bernama :

**Anah Pemohon dan Termohon**, Umur 5 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Fakfak pada Tanggal 30 Desember 2014, sesuai Akta Kelahiran Nomor : **Nomor Akta Kelahiran** tanggal 13 November yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak ;

4. Bahwa sejak awal Tahun 2015 Ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh :

a. Termohon Berselingku Dengan Laki laki Lain dan Termohon Pergi Meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

b. Pemohon Pernah Menanyakan kepada Termohon tentang Perselingkuhan Termohon, Termohon sering tidak berkata jujur kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 27 September 2015, dimana Termohon Pergi Meninggalkan Pemohon sampai sekarang ini;

6. Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sampai sekarang ini;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Pengadilan yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin Ayah Pemohon**) untuk berikrar menjatuh talak kepada Termohon (**Termohon binti ayah Termohon**);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak, Nomor 127/05/X/2014 Tanggal 14 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah di Legalisir, diberi meterai cukup, telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ff



dicap pos/Nasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode Bukti (P);

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksin I Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan, Kihajar Dewantara, RT. 15, RW. 03, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon merupakan adik kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah menikah sejak 6 tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal berama di rumah milik Pemohon yang beralamat di Jalan KH. Dewantara RT 015/RW.03 Fakfak Utara;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namu sejak awal tahun 2019, sering terjadi percekcoakan mulut antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab terjadinya percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki;
- Bahwa Termohon pernah foto bersama dengan laki-laki lain dan juga telah beredar video, dimana video tersebut memperlihatkan bagian tubuh Termohon, yang semestinya tidak dipertontonkan;
- Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tidak memberikan kemana dia pergi;
- Bahwa selama kepergiannya Termohon tidak pernah memberitahu tempat tinggalnya, sehingga sampai saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ff



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergiannya Termohon tidak pernah memberitahukan keberadaannya, dan Pemohon sudah mencari tahu keberadaannya, tapi tidak diketahui;

Saksi 2, **Saksi II Pemohon**, umur 39 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Kihajar Dewantara RT.14, RW. 03, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon merupakan tetangga saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah menikah tinggal bersama, kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal berama di rumah milik Pemohon yang beralamat di Jalan KH. Dewantara RT 015/RW.03 Fakfak Utara;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2019, sering terjadi percekocokan mulut antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki;
- Bahwa Pemohon pernah keluar malah berboncengan dengan laki-laki lain saat Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa Termohon pernah foto bersama dengan laki-laki lain dan juga telah beredar video, dimana video tersebut memperlihatkan bagian tubuh Termohon, yang semestinya tidak dipertontonkan;
- Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tidak memberikan kemana dia pergi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ff



- Bahwa selama kepergiannya Termohon tidak pernah memberitahu tempat tinggalnya, sehingga sampai saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama kepergiannya Termohon tidak pernah memberitahukan keberadaannya, dan Pemohon sudah mencari tahu keberadaannya, tapi tidak diketahui;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ff





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon diduga berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon pernah keluar malam hari bersama laki-laki, saat Pemohon tidak berada di rumah;

Menimbang bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Oktober 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Feby binti Layode dan Yohana Nahumuri binti Joni Nuhumuri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2014, telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga meniscayakan hubungan keduanya sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa sejak awal Tahun 2015 Ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon diketahui telah berselingku dengan laki laki lain dan Termohon Pergi Meninggalkan Pemohon sampai sekarang, tidak pernah kembali;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin/tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa selama kepergiannya, Termohon, tidak pernah memberitahukan keberadaanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, dan kedua belah pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ff

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin ayah Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti ayah Termohon**) di Depan Sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp426000 ( empat ratus dua puluh enam ribu );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami, Muhammad Sopalatu, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Dali Patiran, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Muhammad Sopalatu, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dali Patiran, S.Ag**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PA.Ff



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp320.000,00
- PNBP : Rp20.000
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).